



P U T U S A N
NOMOR: 53/PID/2014/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa ;-----

-

Nama Lengkap : KADERE DG. DONGKO bin MANGGALUKI.

Tempat Lahir : Jeneponto.

Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun / 18 Oktober 1961.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. RSI Faisal 17 lorong 1 RT.002/RW.008 Kel.

Banta-

Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PEGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----



1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Maret 2014 No. 53/PID/2014/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Maret 2014 No. 53/PID/2014/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 20 Januari 2014, Nomor:144/Pid.B/2013/ PN.JO;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM-74/JPT/Epp/04/2013 tertanggal 18 Nopember 2013;---

DAKWAAN :

----- Terdakwa Kadere Dg Dongko Bin Manggaluki, Pada waktu yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti, pada sekitar Tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2006, bertempat di Dusun samataring Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, Dengan maksud menggantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani, kredietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, pada hal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya Kakek dari terdakwa Kadere Dg Dongko Bin Manggaluki yang bernama Bakaling Dg Luru memiliki tanah kebun dikampung Samataring Desa Samataraing Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya tanah kebun milik Bakaling Dg Luru tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Manggaluki Bin Bakaling Dg Luru yang merupakan Bapak dari terdakwa Kadere Dg Dongko Bin Manggaluki. Setelah beberapa lama tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Manggaluki, pada Tahun yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti, tanah kebun tersebut kemudian dijual oleh Manggaluki kepada H. Rifai Kr. Beta (Bapak dari korban Sayuddin Kr. Rumbu) seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah jagung 500 (Lima Ratus) ikat dan diberikan pula tanah kebun satu petak yang berlokasi di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang sekarang ini tanah tersebut telah dijual juga oleh Manggaluki kepada H. Ramli. Setelah beberapa lama H. Rifai Kr. Beta menguasai tanah kebun yang telah dibeli dari Manggaluki Bin Bakaling Dg Luru, maka pada Tahun 1993, H. Rifai Kr. Beta kemudian mensertifikatkan tanah kebun tersebut atas namanya sendiri selanjutnya H. Rifai Kr. Beta lalu mewariskan tanah kebun itu kepada anaknya yang bernama H. Basse Kr. Tino, sehingga pemilik dan penguasaan tanah kebun tersebut selanjutnya berada pada H. Basse Kr. Tino selama beberapa waktu lamanya. Selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2003, korban Sayuddin Kr. Rumbu Bin H. Rifai Kr. Beta membeli tanah kebun itu dari saudara kandungannya yakni dari Hj. Basse Kr. Tino. Sayuddin Kr. Rumbu

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No.53/PID/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah kebun tersebut seharga Rp. 25. 000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga Hj. Basse Kr. Tino kemudian menyerahkan sertifikat tanah kebun itu kepada Sayuddin Kr. Rumbu beserta kwitansi pembelian tanah kebun tersebut. Setelah tanah kebun itu dikuasai dan dimiliki oleh Sayuddin Kr. Rumbu, pada sekitar Tahun 2003, Satturia Dg Ngai Bin Ma'gu Dg Tammu meminta tolong kepada Sayuddin Kr. Rumbu untuk dapat diberi izin membangun rumah dan tinggal sementara waktu di tanah milik Sayuddin Kr. Rumbu karena Satturia Dg Ngai saat itu diusir dari rumah orang tuanya, dan Sayuddin Kr. Rambung sebagai pemilik tanah kemudian mengizinkan Satturia untuk membangun rumah dan tinggal sementara waktu di tanah kebun miliknya. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, yakni pada sekitar Tahun 2006 Terdakwa Kadere Dg Dongko Bin Manggaluki mendatangi Satturia Dg Ngai dan menawarkan kepada Satturia Dg Ngai untuk membeli tanah kebun yang ditempati oleh Satturia Dg Ngai memabngun rumah saat itu, sehingga setelah beberapa kali terjadi pembicaraan antara terdakwa Kadere Dg Dongko dengan Satturia Dg Ngai, akhirnya Satturia Dg Ngai kemudian membeli tanah kebun tersebut dari terdakwa Kader Dg Dongko seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Bahwa tanah yang dibeli oleh Satturia Dg Ngai dari terdakwa Kadere Dg Dongko luasnya sekitar 30 Meter x 20 Meter. Bahwa tanah yang terdakwa jual kepada Satturia Dg Ngai yang luasnya 30 meter x 20 meter adalah sebagian dari keseluruhan tanah milik Sayuddin Kr. Rumbu yang luas keseluruhannya adalah 13.481 M sesuai bukti kepemilikan yang dipegang oleh Sayuddin Kr. Rumbu berupa sertifikat tanah hak milik nomor: 15 gambar situasi Nomor : 413/1993 yang terletak di Kampung Samataring Desa Samataring Kecamatan Kelara

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No.53/PID/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Jeneponto, yang batas-batasnya yaitu : Sebelah Timur tanah milik H. Talle, Sebelah Barat tanah perumahan milik Sayuddin Kr. Rumbu, sebelah Selatan tanah kebun milik Bulan Dg Langi dan sebelah Utara tanah kebun milik H. Rifai Kr. Kulle. Sayuddin Kr. Rumbu yang mengetahui bahwa tanah kebun miliknya sebagian telah dijual oleh terdakwa Kadere Dg Dongko kepada Satturia Dg Ngai, kemudian menyuruh kepala Dusunnya untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, dan setelah ditelusuri, ternyata benar bahwa sebagian tanah kebun milik Sayuddin Kr. Rumbu telah di jual oleh terdakwa kepada Satturia Dg Ngai, sehingga karena merasa dirugikan sejumlah Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) oleh perbuatan terdakwa, Sayuddin Kr. Rumbu lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No.Reg.Perkara: PDM-74/JPT/Epp/10/2013, tertanggal 13 Januari 2014, menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa KADERE Dg DONGKO Bin MANGGALUKI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah padahal di ketahui bahwa mempunyai yang mempunyai atau turut mempunyai hak adalah orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADERE Dg DONGKO Bin MANGGALUKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan memerintahkan terdakwa untuk di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 20 Januari 2014, Nomor:144/Pid.B/2013/ PN.Jo, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Menyatakan Terdakwa KADERE DG. DONGKO bin MANGGALUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dengan putusan Hakim diperintahkan lain, disebabkan sebelum selesai masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 08 Maret 2003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik;tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No.53/PID/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2014 telah mengajukan permintaan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagai mana Akta permintaan banding nomor;01/Akta.Pid/2014/PN.Jo, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada terdakwa KADERE DG. DONGKO Bin MANGGALUKI pada tanggal 11 Februari 2014, melalui permintaan bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini pada peradilan tingkat banding jaksa penuntut umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 21 Februari 2014 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan /Akta permintaan pemberitahuan banding perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 31 Januari 2014 nomor;W22.U18/14/HPDN.01/I/2014, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh jaksa penuntut umum , diajukan masih dalam tenggat waktu dan



dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Bahwa adapun keberatan-keberatan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat maupun petunjuk yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim pengadilan Negeri Jeneponto, dengan menyatakan Terdakwa **KADERE DG DONGKO BIN MANGGALUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengalihkan Hak Atas Tanah Orang Lain sesuai dengan dakwaan melanggar **Pasal 385 ayat (1) KUHP.**
2. Bahwa pada dasarnya Kami Jaksa penuntut Umum dalam mengajukan memori banding ini adalah karena kami Jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa **KADERE DG DONGKO BIN MANGGALUKI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalankan, kecuali dengan putusan Hakim di perintahkan lain, disebabkan sebelum selesai masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat di pidana, di mana



putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2014 , Kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa **KADERE DG DONGKO BIN MANGGALUKI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan.**

3. Bahwa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya belum mencakup secara tegas hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan putusan tersebut tidak sependapat dengan **"lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa KADERE DG DONGKO BIN MANGGALUKI"**, karena dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa **KADERE DG DONGKO BIN MANGGALUKI** sangat besar yaitu dimana perbuatan terdakwa yang menjual tanah milik saksi Sayuddin Kr. Rumbu tersebut mengakibatkan kerugian materil serta dapat mengakibatkan saksi Sayuddin Kr. Rumbu kehilangan tanah karena telah beralih ke tangan orang lain .
4. Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah menyatakan bahwa Terdakwa **KADERE DG DONGKO BIN MANGGALUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengalihkan Hak Atas Tanah Orang Lain; sesuai dengan dakwaan Melanggar **Pasal 385 ayat (1) KUHP**, dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa **KADERE DG DONGKO BIN MANGGALUKI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalankan, kecuali dengan putusan Hakim di perintahkan lain, disebabkan sebelum selesai masa percobaan



selama 8 (delapan) Bulan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat di pidana, belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum.

5. Bahwa sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau pidana yang dijatuhkan belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum, karena apabila melihat dan mencermati fakta-fakta di persidangan telah terungkap perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pada waktu yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti, pada sekitar Tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2006, bertempat di Dusun samataring Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, telah membuktikan bahwa dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SAYUDDIN Kr RUMBU Bin H. RIFAI Kr BETA, saksi SATTURIA Dg NGAI Bin MA'GU Dg TAMMU dan saksi BULAN Dg LANGI Binti BAKKALING Dg LURU membenarkan bahwa awalnya Kakek dari terdakwa Kadere Dg Dongko Bin Manggaluki yang bernama Bakaling Dg Luru memiliki tanah kebun dikampung Samataring Desa Samataraing Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.
- b. Bahwa selanjutnya tanah kebun milik Bakaling Dg Luru tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Manggaluki Bin Bakaling



Dg Luru yang merupakan Bapak dari terdakwa Kadere Dg Dongko Bin Manggaluki.

c. Bahwa setelah beberapa lama tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Manggaluki, pada Tahun yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti, tanah kebun tersebut kemudian dijual oleh Manggaluki kepada H. Rifai Kr. Beta (Bapak dari korban Sayuddin Kr. Rumbu) seharga Rp. 50. 000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah jagung 500 (Lima Ratus) ikat dan diberikan pula tanah kebun satu petak yang berlokasi di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang sekarang ini tanah tersebut telah dijual juga oleh Manggaluki kepada H. Ramli.

d. Bahwa setelah beberapa lama H. Rifai Kr. Beta menguasai tanah kebun yang telah dibeli dari Manggaluki Bin Bakaling Dg Luru, maka pada Tahun 1993, H. Rifai Kr. Beta kemudian mensertifikatkan tanah kebun tersebut atas namanya sendiri selanjutnya H. Rifai Kr. Beta lalu mewariskan tanah kebun itu kepada anaknya yang bernama H. Basse Kr. Tino, sehingga pemilik dan penguasaan tanah kebun tersebut selanjutnya berada pada H. Basse Kr. Tino selama beberapa waktu lamanya.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2003, korban Sayuddin Kr. Rumbu Bin H. Rifai Kr. Beta membeli tanah kebun itu dari saudara kandungannya yakni dari Hj. Basse Kr. Tino. Sayuddin Kr. Rumbu membeli tanah kebun tersebut seharga Rp. 25. 000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga Hj. Basse Kr. Tino kemudian menyerahkan sertifikat tanah kebun itu kepada Sayuddin Kr. Rumbu beserta kwitansi pembelian tanah kebun tersebut. Setelah tanah



kebun itu dikuasai dan dimiliki oleh Sayuddin Kr. Rumbu, pada sekitar Tahun 2003,

f. Bahwa saksi SATTURIA Dg NGAI Bin MA'GU Dg TAMMU yang mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik korban Sayuddin Kr. Rumbu, sehingga saksi SATTURIA Dg NGAI Bin MA'GU Dg TAMMU meminta ijin kepada korban diberi izin membangun rumah dan tinggal sementara waktu di tanah milik korban Sayuddin Kr. Rumbu karena Satturia Dg Ngai saat itu diusir dari rumah orang tuanya, dan Sayuddin Kr. Rumbung sebagai pemilik tanah kemudian mengizinkan Satturia untuk membangun rumah dan tinggal sementara waktu di tanah kebun miliknya.

g. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, yakni pada sekitar Tahun 2006 Terdakwa Kadere Dg Dongko Bin Manggaluki mendatangi Satturia Dg Ngai dan menawarkan kepada Satturia Dg Ngai untuk membeli tanah kebun yang ditempati oleh Satturia Dg Ngai membangun rumah saat itu, sehingga setelah beberapa kali terjadi pembicaraan antara terdakwa Kadere Dg Dongko dengan Satturia Dg Ngai, akhirnya Satturia Dg Ngai kemudian membeli tanah kebun tersebut dari terdakwa Kader Dg Dongko seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

h. Bahwa tanah yang dibeli oleh Satturia Dg Ngai dari terdakwa Kadere Dg Dongko luasnya sekitar 30 Meter x 20 Meter. Bahwa tanah yang terdakwa jual kepada Satturia Dg Ngai yang luasnya 30 meter x 20 meter adalah sebagian dari keseluruhan tanah milik Sayuddin Kr. Rumbu yang luas keseluruhannya adalah 13.481 M sesuai bukti



kepemilikan yang dipegang oleh Sayuddin Kr. Rumbu berupa sertifikat tanah hak milik nomor: 15 gambar situasi Nomor : 413/1993 yang terletak di Kampung Samataring Desa Samataring Kecamatan Kelara Kab. Jeneponto.

- i. Bahwa yang meyakinkan saksi mau membeli tanah tersebut karena terdakwa bersama dengan orang tuanya meyakinkan saksi Satturia Dg Ngai kalau tanah tersebut miliknya sehingga saksi Satturia Dg Ngai mau membeli tanah tersebut walau di ketahui tanah tersebut milik korban korban Sayuddin Kr. Rumbu, dimana hal tersebut dikuatkan keterangan dari saksi TIRO Dg SIJAYA Bin MISI Dg NYALLA selaku Kepala Dusun yang perintahkan oleh korban menanyakan apa benar terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada saksi Satturia Dg Ngai dan saksi saksi Satturia Dg Ngai membenarkan .

Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **KADERE DG DONGKO BIN MANGGALUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengalihkan Hak Atas Tanah Orang Lain sesuai dengan dakwaan melanggar **Pasal 385 ayat (1) KUHP**, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KADERE DG DONGKO BIN MANGGALUKI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Januari 2013.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor;144/Pid.B/2013/PN.Jo, tanggal 20 Januari 2014 yang dimintakan banding, memori banding jaksa penuntut umum, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP, telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi telah menilai tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali menyangkut pertimbangan terhadap penjatuhan pidana penjara, Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil keberatan pada memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2014, pada pokoknya karena terdakwa di nilai telah mengakibatkan kerugian secara materiil saksi Sayuddin Bin Karaeng Rombo, akibat dijual nya sebagian tanah milik saksi oleh terdakwa kepada Satturia Dg, Ngai, maka untuk memenuhi rasa keadilan, seharusnya terdakwa dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan bukan dihukum penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;



Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, walaupun tidak sepenuhnya dikabulkan sesuai tuntutan Penuntut Umum mengingat dari jumlah uang yang diterima terdakwa dari penjualan tanah dimaksud tidak terlalu besar, hanya Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya tipudaya terdakwa terhadap saksi Satturia Dg. Ngai dengan memperlihatkan selebar surat yang tidak di ketahui isinya, terdakwa telah merugikan saksi Sajuddin KR. Rumbu maupun saksi Satturia Dg. Ngai, maka untuk terpenuhinya rasa keadilan terutama bagi saksi korban maka sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara, tanpa dibarengi dengan hukuman percobaan, hal ini dapat sebagai pelajaran bagi terdakwa walaupun masyarakat umumnya, agar tidak mudah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan dipandang kurang mencerminkan tuntutan rasa keadilan dimasyarakat, maka harus diperbaiki, yang selengkapannya sebagai mana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHP, dan Undang - undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara



Pidana dan peraturan-peraturan yang lain berkaitan
;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 20 Januari 2014 Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.Jo. yang dimintakan banding, dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana penjara pidana sehingga amarnya sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa KADERE DG. DONGKO bin MANGGALUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 08 Maret 2003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik;tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal, **15 April 2014** oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH, MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar bertindak sebagai ketua majelis, **Drs. H.**



MUH. YUNUS WAHAB, SH,MH, dan **H. JOKO SISWANTO, SH, MH,**
keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing - masing
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SAPARUDDIN,**
SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH,MH.,
SH, MH.,

ttd

H. JOKO SISWANTO, SH,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

IDA BAGUS PUTU MADEG,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.,